

**AKIBAT HUKUM MUCIKARI YANG MELAKUKAN  
PERDAGANGAN ORANG  
(Studi di Polrestabes Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ALI SYAHPUTRA**

**NPM.1506200594**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang di selenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 14 Juli 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**


**NAMA** : ALI SYAHPUTRA  
**NPM** : 1506200594  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT HUKUM MUCIKARI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Polrestabes Medan)  
**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua




Sekretaris

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**Dr. ZAINUDDIN, SH.M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. MUKHLIS, S.H., M.H
3. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : ALI SYAHPUTRA  
**NPM** : 1506200594  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT HUKUM MUCIKARI YANG MELAKUKAN  
 PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Polrestabes  
 Medan)

**PENDAFTARAN** : 06 Juli 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
 NIDN: 0122087502

Hi. RABIAH Z. HARAHAH, S.H., M.H  
 NIDN: 0120076501



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 891/K/BA/AN/P/10/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 1 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 6622456/ Fax. (061) 6625474 – 6633003  
<https://fahum.umsu.ac.id> | [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) | [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) | [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) | [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...) | [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : ALI SYAHPUTRA  
**NPM** : 1506200594  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT HUKUM MUCIKARI YANG  
 MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG (Studi  
 Kasus Polrestabes Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
 Panitia Ujian

Medan, 18 Mei 2022

DOSEN PEMBIMBING

**UMSU**

**H. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.**

NIDN: 0120076501

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mardiyah Bani No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website: [www.umhsu.ac.id](http://www.umhsu.ac.id) E-mail: [rektor@umhsu.ac.id](mailto:rektor@umhsu.ac.id)  
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGANSKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : ALI SYAHPUTRA  
NPM : 1506200594  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUMPIDANA  
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM MUCIKARI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG  
Pembimbing : Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18-8-2021	proposisi di skripsi	
21-8-2021	perbaikan proposisi	
3-3-2022	skripsi di skripsi	
13-4-2022	perbaikan metode penelitian	
20-4-2022	Wawancara naras gelas dengan siapa, dimana, kapan.	
25-4-2022	penambatan isi	
27-4-2022	perbaiki kesimpulan	
28-4-2022	perbaiki bagian	
17-5-2022	perbaiki bab	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum.)

DOSEN PEMBIMBING

(Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 2926/BAK-PT/AYAH/2018/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622066 - 6622067 Fax. (061) 6622074 - 6622065  
<https://lahum.umsu.ac.id> ✉ lahum@umsu.ac.id 📧 @umsuonline 📷 @umsuonline 📺 @umsuonline

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALI SYAHPUTRA  
 NPM : 1506200594  
 Program : Strata – I  
 Fakultas : Hukum  
 Program Studi : Hukum  
 Bagian : Hukum Pidana  
 Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM MUCIKARI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Di Polrestaes Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Mei 2021  
 Saya yang menyatakan



ALI SYAHPUTRA

## ABSTRAK

### AKIBAT HUKUM MUCIKARI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG (Studi di Polrestabes Medan)

Ali Syahputra

Berlangsungnya lalu lintas perdagangan orang menjadi semakin memprihatinkan ketika akibatnya telah membelenggu hak-hak asasi serta kemerdekaan diri korban yang mayoritas perempuan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak yang bersangkutan, yang lebih lanjut akan menghambat juga terhadap proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berpotensi dan berkualitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum mucikari yang melakukan perdagangan orang, untuk mengetahui akibat hukum mucikari yang melakukan perdagangan orang, dan untuk mengetahui upaya dan kendala kepolisian dalam menanggulangi mucikari yang melakukan perdagangan orang.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Pengaturan hukum mucikari yang melakukan perdagangan orang tidak hanya di KUHP juga diatur di luar KUHP. Pengaturan di dalam KUHP, yaitu KUHP Pasal 296, Pasal 295 ayat (2), Pasal 506, dan Pasal 297. Diatur juga tindak pidana yang berkaitan dengan prostitusi diluar KUHP, seperti UUTPPO. 2) Akibat hukum mucikari yang melakukan perdagangan orang terdapat pasal-pasal yang didakwakan bahwa Pasal 506 KUHP menyatakan ditujukan bagi mucikari yang mengambil keuntungan dari perbuatan cabul, adanya kata mucikari yang menunjukkan status pekerjaannya adalah mucikari. Unsur pembeda dalam Pasal 506 KUHP, yaitu mucikari menarik keuntungan dari seorang wanita (pelacur wanita) dan menjadikan sebagai pencaharian. 3) Penegakan hukum dilakukan beserta sanksi terhadap pelaku mucikari yang melakukan perdagangan orang agar memenuhi rasa keadilan, Penegakan hukum terhadap mucikari yang melakukan perdagangan orang agar membuat efek jera dan untuk mencapai kemajuan yang maksimal karena itu untuk menegakan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat diperlukan suatu organ yang disebut polisi.

**Kata kunci:** Akibat Hukum, Mucikari, Perdagangan Orang.

## DAFTAR ISI

<b>Lembaran Pendaftaran Ujian .....</b>	
<b>Lembaran Berita Acara Ujian.....</b>	
<b>Lembar Persetujuan Pembimbing .....</b>	
<b>Pernyataan Keaslian .....</b>	
<b>Abstrak.....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>v</b>
<b>Bab I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	10
2. Faedah Penelitian.....	10
B. Tujuan Penelitian.....	11
C. Definisi Operasional .....	11
D. Keaslian Penelitian .....	12
E. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	14
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Sumber Data .....	15
4. Alat Pengumpul Data .....	16
5. Analisis Data .....	17
<b>Bab II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Akibat Hukum.....	18



B. Pengertian Mucikari.....	19
C. Tindak Pidana Perdagangan Manusia.....	20

### **Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Hukum Mucikari Yang Melakukan Perdagangan Orang .....	30
B. Akibat Hukum Mucikari Yang Melakukan Perdagangan Orang .....	56
C. Upaya Dan Kendala Kepolisian Dalam Menanggulangi Mucikari Yang Melakukan Perdagangan Orang .....	66

### **Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah perdagangan orang terutama kepada wanita kini semakin merajalela. Hal ini bukanlah suatu masalah yang baru melainkan sebuah masalah klasik sudah terjadi sejak zaman Mesir kuno yang tercermin dari jual-beli budak-budak untuk diambil jasanya dalam hal seks atau prostitusi maupun kerja paksa atau pemerasan jasa dengan upah yang tidak sesuai. Pandangan masyarakat (*communis opinio*) menyebut perdagangan orang sebagai “*the form of modern day slavery*”. Sebutan tersebut sangat tepat karena sesungguhnya ia adalah bentuk dari perbudakan manusia di zaman modern ini.

Perdagangan orang juga merupakan salah satu perlakuan terburuk dari pelanggaran hak dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan menjadi salah satu dari lima kejahatan, yaitu; perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan senjata ilegal, perdagangan orang, kejahatan di bidang hak kekayaan intelektual dan pencucian uang, yang terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya maupun kemanusiaan.<sup>1</sup>

Secara historis, perbudakan telah berkembang sejak beberapa ribu tahun yang lalu, diawali dengan adanya penaklukan atas suatu kelompok oleh

---

<sup>1</sup>Mahrus Ali dan Bayu Aji. 2014. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturan* 006 Eya di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 1.

kelompok lainnya, serta kelompok yang kuat dan mempunyai kekuasaan akan menguasai kelompok yang lemah.<sup>2</sup> Perdagangan orang juga bukanlah hal yang baru di Indonesia, sebelum merdeka perdagangan orang sudah banyak terjadi dalam bentuk perbudakan yang mana dapat dilihat dari banyaknya selir-selir kerajaan yang berasal dari persembahan kerajaan lain maupun yang dijual karena ia (wanita itu) berasal dari kalangan bawah. Sedangkan sekarang, perdagangan orang atau *trafficking* sering dijumpai dalam bentuk prostitusi, tenaga kerjamurah, pengemis dan sebagainya yang banyak terjadi pada perempuan dan anak-anak.

Perdagangan manusia (*human trafficking*) ini sudah merupakan kejahatan transnasional yang menjadi masalah negara-negara di dunia sejak dulu sampai sekarang. Ada beberapa konvensi Internasional yang telah mengatur tentang hal ini antara lain :

1. *International Convention for The Suppression of White Slave Traffic* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih) Tahun 1921.
2. *International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan dan Anak) Tahun 1921.
3. *International Convention for the Suppression of Traffic in Women of Full Age* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dewasa) Tahun 1933.

---

<sup>2</sup>Henny Nuraeny. 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 350.

4. *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) tahun 1979.

Dari beberapa konvensi Internasional yang disetujui negara-negara di dunia tidak ada satupun yang benar-benar bisa menanggulangi bahkan menghapus tindakan perdagangan manusia (*human trafficking*) yang terjadi baik dalam negeri maupun antar negara. Ini dapat dibuktikan dengan semakin banyak bahkan kasus-kasus yang timbul berkaitan dengan masalah ini makin canggih dan sulit ditangani.

Firman Allah dalam QS. An Nuur ayat 33, yaitu:

وَلَا تُكْرَهُوا قَتْلَٰتِكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ  
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

“Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang sesudah mereka dipaksa itu”.

Kasus *trafficking* di Indonesia atau perdagangan orang sangat mengkhawatirkan yang korbannya sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Secara kuantitatif kasus *trafficking* tersebut belum terdapat data pasti, hal ini disebabkan oleh masalah perdagangan orang tersebut merupakan jalur perdagangan ilegal. Kendala utama dalam pengungkapan masalah perdagangan orang adalah sulitnya pencatatan dari identitas korban, serta munculnya kesan bahwa fenomena kasus perdagangan

orang atau *trafficking* merupakan masalah yang tidak penting untuk diselesaikan. Hal tersebut menjadikan masalah perdagangan orang tertutup dari wacana dan perhatian publik, atau hanya selesai di tingkat keluarga. Kondisi tersebut diperparah dengan kuatnya sindikat *trafficking* dan banyaknya para korban yang beranggapan bahwa kasus ini merupakan aib keluarga sehingga tidak perlu diketahui oleh orang lain.<sup>3</sup>

Untuk masalah perdagangan orang ini, upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia sendiri adalah mengesahkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) Nomor 21 Tahun 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 19 April 2007 yang telah tercatat dalam Lembaran Negara Nomor 58. Terbitnya undang-undang ini merupakan suatu prestasi, karena dianggap sangat komprehensif dan mencerminkan ketentuan yang diatur dalam Protokol PBB. Undang-undang ini diharapkan mampu menyediakan landasan hukum formal dan materiil sekaligus untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan manusia, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar negara, baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi, kemudian yang terakhir adalah peraturan yang berasal dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2008 dalam Bab XX Tindak Pidana pada Kemerdekaan Orang, Bagian Kesatu tentang Perdagangan Orang.

---

<sup>3</sup> Moch Juli Pudjiono dan Sigit Sapto Nugroho. "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)". Jurnal Hukum, Sosial Volume 15 Nomor 1 Maret 2014.

Sebelum diberlakukannya UUPTPO yang khusus mengatur mengenai perdagangan orang, secara eksplisit digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:<sup>4</sup>

Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa: Perdagangan wanita (umur tidak disebutkan) dan perdagangan anak-anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 65 Undang-Undang Hak Asasi Manusia di atas tidak memberikan sanksi terhadap pelanggaran dalam aturan tersebut. Walaupun telah diatur mengenai larangan melakukan tindak pidana perdagangan orang, tetapi tidak ada definisi resmi tentang perdagangan orang di dalam Pasal 297 KUHP atau Pasal 65 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, sehingga dalam praktiknya pasal-pasal ini sulit untuk digunakan.

Tindak pidana perdagangan orang juga semakin menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat diikuti dengan modus operandi yang semakin beragam dan kompleks, sehingga dibutuhkan penanganan secara komprehensif dan sinergi. Berkembangnya kasus *trafficking*

---

<sup>4</sup>Farhana. 2018. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 9.

di Indonesia tidak lepas dari beberaparealita atau kenyataan yang ada pada lingkungan masyarakat saat ini, antarlain minimnya informasi kepada masyarakat desa yang terpencil tentangbahaya dan pola perdagangan orang, kemiskinan, rendahnya pendidikan,lemahnya posisi perempuan dalam kultur dan struktur patriarki, adanya biasgender dalam keluarga, gaya hidup yang hedonis dan materialistik,penegakan hukum yang lemah, yang dialami sehingga menjadi faktorpendorong tingginya jumlah perdagangan orang di Indonesia.

Kemiskinan merupakan faktor yang paling dominan terhadap terjadinya perdagangan manusia ini. Orang-orang yang memiliki tingkat kehidupan yang rendah dengan mudah dapat dibujuk untuk dijual dengan modus memberikan pekerjaan untuk kehidupan yang lebih baik. Keadaan ini diperkuat lagi dengan jumlah penduduk negara yang besar dan sulitnya mencari pekerjaan khususnyabagi wanita. Keadaan ini diperparah dengan kedudukan wanita dalam budayapatriaki yang selalu mendapat tekanan dari lingkungan sekitar mereka. Olehkarena itu yang sering menjadi objek perdagangan manusia adalah wanita. Untuk memuluskan kejahatan perdangan orang (*human trafficking*) ini, parapelaku memakai beberapa cara, ada yang diculik dan kemudian dijual ketempat-tempat pelacuran diluar negeri, ada yang dijual oleh keluarga mereka sendiri yangpercaya bahwa anak-anak mereka akan menjadi pembantu rumah tangga ataumemakai modus kawin kontrak dengan orang asing dan yang terakhir adalahdengan ditipu untuk dipekerjakan ditempat tertentu tapi kemudian dijual ketempatpelacuran.

Salah satu yang kerap terjadi dewasa ini adalah mempekerjakan para wanita di tempat tertentu misalnya SPA atau tempat perawatan tubuh tetapi di dalam tempat kerja, mereka diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak termasuk dalam ranah pekerjaan mereka, salah satu hal yang dimaksud adalah memberikan fasilitas untuk kepuasan seks para pelanggan.

Para wanita itu bekerja dibawah mucikari yang mengatur pertemuan diantara pelanggan dan para pekerja spa tersebut. Seseorang tidak hanya dikatakan mucikari apabila menjadi penghubung tapi juga apabila seseorang menyediakan sarana tempat seperti rumah atau kamar dapat disebut sebagai mucikari atau germo. Dalam ketentuan hukum Indonesia, diatur didalam KUHP mengenai kejahatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul (Pasal 296 dan Pasal 506). Selanjutnya, terkhusus pada Pasal 296 KUHP yang dimaksudkan dalam pasal ini gunanya untuk memberantas orang-orang yang mengadakan bordil-bordil atau tempat-tempat pelacuran yang terdapat banyak di kota-kota besar. Supaya dapat dihukum harus dibuktikan, bahwa perbuatan itu menjadi pencahariannya (dengan pembayaran) atau kebiasaannya (lebih dari satu kali) sesuai dengan isi Pasal 296 KUHP yaitu:<sup>5</sup>

Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah. Yang dapat dikenakan pasal ini misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya (dengan pembayaran

---

<sup>5</sup> R. Soesilo. 2015. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, halaman 217



lebih dari satu kali) kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya dengan jalan lain) disitu. Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. Selain itu mucikari tidak bekerja sendirian, dalam beberapa kasus mucikari memiliki bawahan atau rekan untuk memuluskan tindakan mereka.

Namun, Pasal 296 KUHP tersebut dapat pula digunakan untuk menindak pelaku perdagangan orang seperti yang tercantum dalam pasal-pasal dalam UUPTPO. Karena dalam salah satu unsur perdagangan orang adalah menyebabkan tereksplotasinya orang. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan pula bahwa pengertian eksploitasi sangat luas termasuk didalamnya adalah pelacuran, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Seperti kasus yang pernah terjadi di Kota Medan, dimana ada beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana perdagangan orang, namun mereka divonis menggunakan Pasal 296 KUHP jo Pasal 55 KUHP dimana hukumannya lebih ringan dibanding hukuman dengan menggunakan UUPTPO.

Salah satu kasus penangkapan mucikari pada tahun 2020 oleh Reskrim Polrestabes Medan yang berhasil menangkap seorang mucikari berinisial Si (49), akibat memperdagangkan wanita muda kepada lelaki hidung belang. Awalnya petugas mendapat informasi adanya perdagangan wanita melalui handphone. Kemudian petugas langsung melakukan penyelidikan dan

mendapat informasi adanya seorang wanita yang mengantarkan wanita muda ke salah satu hotel di Medan. Setibanya di lokasi, petugas melihat ada seorang wanita dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi sebelumnya, sehingga petugas membuntuti wanita tersebut. Saat diinterogasi, pelaku mengaku menjual wanita muda itu kepada lelaki hidung belang yang memesannya dengan tarif Rp2 juta. Dari penangkapan tersebut, petugas menyita barang bukti berupa uang Rp2 juta dan handphone berisi SMS pembicaraan pelaku dengan pria hidung belang tersebut. Untuk pelaku diancam dengan Pasal 2 UU RI No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan atau Pasal 296 KUHP.

Berlangsungnya lalu lintas perdagangan orang menjadi semakin memprihatinkan ketika akibatnya telah membelenggu hak-hak asasi serta kemerdekaan diri korban yang mayoritas perempuan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak yang bersangkutan, yang lebih lanjut akan menghambat juga terhadap proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berpotensi dan berkualitas.

Pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang berhubungan dengan sikap kesadaran hukum mengenai pentingnya aturan yang berupa hukum positif, berhubungan dengan tingkat kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*), karena itu pemahaman terhadap hukum tidak hanya pada pengertian pemberlakuan perundang-undangan (*law in book*), tetapi lebih pada tataran implementasi (*law in action*), hingga pemahaman terhadap tindak pidana perdagangan orang tidak hanya pada tataran konsep, tetapi lebih

diutamakan pada tataran implementasi/penerapan yang berhubungan dengan kesadaran hukum.

Apabila peraturan sudah dirasakan sebagai kebutuhan, maka akan menjadi perasaan hukum (*rechtsgevoel*), sehingga peraturan hukum akan dapat berlaku sesuai kebutuhan dan bukan karena keterpaksaan, dengan demikian tujuan hukum dan penegakan hukum akan berjalan sesuai dengan supremasi hukum. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Akibat Hukum Mucikari Yang Melakukan Perdagangan Orang(Studi di Polrestabes Medan)”**

## **1. Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan hukummucikari yang melakukan perdagangan orang?
- b. Bagaimana akibat hukum mucikari yang melakukan perdagangan orang?
- c. Bagaimana upaya dan kendala kepolisian dalam menanggulangi mucikari yang melakukan perdagangan orang?

## **2. Faedah Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan suatu hal yang sangat perlu dari penelitian itu sendiri. Penelitian merupakan penjelasan mengenai kegunaan beberapa pihak yang terkait baik itu penulis, pihak lembaga, pembuat

kebijakan dan sebagainya dengan permasalahan yang diteliti.<sup>6</sup> Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah akibat hukum mucikari yang melakukan perdagangan orang.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar lebih mengetahui tentang akibat hukum mucikari yang melakukan perdagangan orang.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mucikari yang melakukan perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum mucikari yang melakukan perdagangan orang.
3. Untuk mengetahui upaya dan kendala kepolisian dalam menanggulangi mucikari yang melakukan perdagangan orang.

## **C. Definisi operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang

---

<sup>6</sup> Suteki. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, halaman 207.

akan diteliti.<sup>7</sup>Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Akibat Hukum Mucikari Yang Melakukan Perdagangan Orang(Studi di Polrestabes Medan)**”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum.<sup>8</sup>
2. Mucikari adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial.<sup>9</sup>
3. Tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *paedophili*), buruh *migrant legal* maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

<sup>8</sup> R. Soeroso. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 296.

<sup>9</sup>Zeti Utami dan Hadibah Zachra Wadjo. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru”. dalam *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* Vol. 1 No. 1, April 2021.

<sup>10</sup>Tri Wahyu Widiastuti. “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)”. dalam *Jurnal Wacana Hukum* Vol. IX, 1 April 2010.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Akibat Hukum Mucikari Yang Melakukan Perdagangan Orang, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Akibat Hukum Mucikari Yang Melakukan Perdagangan Orang sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Akibat Hukum Mucikari Yang Melakukan Perdagangan Orang (Studi di Polrestabes Medan)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Jernih Talenta Wenika Zebua, NIM 140200370, Mahasiswa Program Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018 yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Di Medan”, skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris menganalisis data tentang analisis hukum terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
2. Skripsi Rizka Iswara, NPM 1406200551, Mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Tahun 2018 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana

Pelaku Yang Memudahkan Perbuatan Cabul Sebagai Pencaharian Secara Bersama-Sama (Analisis Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)”, Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif menganalisis data tentang pertanggungjawaban pidana pelaku yang memudahkan perbuatan cabul sebagai pencaharian secara bersama-sama.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang diangkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Akibat Hukum Mucikari Yang Melakukan Perdagangan Orang (Studi di Polresta Medan).

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan verivikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan. Sehingga nantinya mendapatkan hasil yang maksimal.<sup>11</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi kasus adalah suatu hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap, sehingga dalam informasi yang

---

<sup>11</sup>Munir Fuady. 2018. *Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers, halaman 1.

disampaikannya tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan perannya.<sup>12</sup>

## **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

## **3. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan. Data hukum Islam dalam penelitian ini adalah QS. An Nuur ayat 33.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Polrestabes Medan.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

---

<sup>12</sup> Burhan Ashshofa. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 21.



- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>13</sup>
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

#### **4. Alat pengumpul data**

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu dengan pihak Kepolisian Resort Kota Medan.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
  - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan,

---

<sup>13</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52.

guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>14</sup>

- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>15</sup>

## 5. Analisis data

Penulis dalam penelitian melakukan studi kepustakaan (*library research*) baik itu dilakukan secara langsung yang bersumber dari buku-buku dan artikel-artikel yang terpercaya dan juga dilakukan dengan cara *browsing* melalui media internet yang kemudian hasil wawancara kepada pihak Kepolisian Resort Kota Medan dari ketiga hal tersebut penulis memperoleh data-data yang kemudian data tersebut akan dijadikan sebagai dasar pedoman dan acuan dalam menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian ini. Tentunya dari tindakan menganalisis tersebut, metode yang digunakan penulis ialah metode analisis kuantitatif, yaitu memaparkan data secara keseluruhan yang dinyatakan secara baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat dan efektif.

---

<sup>14</sup>Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

<sup>15</sup>*Ibid.*

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Akibat Hukum**

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:<sup>16</sup>

1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

---

<sup>16</sup> R. Soeroso. *Op. Cit.*, halaman 296.

3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

### **B. Pengertian Mucikari**

Mucikari, geromo, atau lelaki hidung belang adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial. PSK bisa saja tidak tinggal bersama dengan mucikari (umpamanya di dalam suatu bordil), tetapi selalu berhubungan dengannya. Mucikari dapat pula berperan dalam memberi perlindungan kepada pekerja seks komersial dari pengguna jasa yang berbuat kurang ajar atau merugikan pekerja seks komersial.

Dalam kebanyakan prostitusi, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan pekerja seks komersial yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak pekerja seks komersial yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak pekerja seks komersial yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada pelacur asuhannya. Di kebanyakan negara praktik mucikari adalah ilegal karena potensi penyalahgunaan yang tinggi.

### **C. Tindak Pidana Perdagangan Manusia**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*" perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut: "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana".

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.<sup>17</sup> Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi. Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

---

<sup>17</sup> S.R. Sianturi. 2016. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: Storia Grafika, halaman 204.

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.<sup>18</sup>

Sementara perumusan *strafbarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkret.<sup>19</sup>

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu

---

<sup>18</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2012. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 54.

<sup>19</sup> Wiryono Prodjodikoro. 2017. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung, PT.Refika Aditama, halaman 79.

pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah :

1. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*) contoh Pasal 123,164, dan Pasal 531 KUHP.
2. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, (*Voorwaarden van verlog baarheid*) contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat di pidana.

Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

2. Hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan.

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa yang harus

menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Artinya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

4. Unsur melawan hukum yang objektif.

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang yang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan



pemilikinya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>20</sup>

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

---

<sup>20</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO).

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *paedophili*), buruh *migrant legal* maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya.

Menurut *Trafficking Victims Protection Act (TVPA)*, Undang-undang Perlindungan Korban Perdagangan Orang Amerika Serikat, menyebutkan perdagangan orang adalah:

1. Perdagangan seks, dimana tindakan seks komersil diberlakukan secara paksa dengan cara penipuan, atau kebohongan atau dimana seseorang diminta secara paksa melakukan suatu tindakan sedemikian, belum mencapai usia 18 tahun atau
2. Merekrut, menampung, mengangkut, menyediakan atau mendapatkan seseorang, untuk bekerja atau memberikan pelayanan melalui paksaan, penipuan atau kekerasan untuk tujuan penghambaan, penjeratan hutang atau perbudakan.

Menurut Majelis Umum PBB nomor 49/166 tahun 2000 bahwa: “Perdagangan orang adalah rekrutmen, transportasi, menyembunyian, atau

penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, ataupun menerima bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, untuk kepentingan eksploitasi yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksuallainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek lain yang serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ tubuh.”<sup>21</sup>

Menurut Sulistyowati Irianto, bahwa pada Tahun 1994, Sidang Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi tentang Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan. Dalam resolusi ini, definisi perdagangan manusia telah mencakup dimensi yang semakin luas.<sup>22</sup> Resolusi ini menentang pemindahan orang secara tidak sah dan secara diam–diam melintas batas nasional dan internasional. Pemindahan orang tersebut sebagian besar berasal dari Negara berkembang dan beberapa Negara yang berada pada tahap transisi ekonomi, dengan tujuan akhir memaksa perempuan dan anak perempuan ke dalam situasi yang opresif dan eksploitatif baik secara seksual maupun ekonomis untuk keuntungan bagiperekrut, pelaku perdagangan dan sindikat kejahatan, juga aktivitas illegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan manusia, seperti pemaksaan menjadi pekerja domestik, perkawinan palsu, dipekerjakan secara diam-diam dan adopsi palsu. Setahun kemudian, dalam Sidang Umum tahun 1995, Sekjen PBB pada sesi ke-50

---

<sup>21</sup>ACILS-IMC-USAID. 2018. *Panduan Penanganan Anak Korban Perdagangan Manusia*. Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak, halaman 1.

<sup>22</sup>Sulistyowati Irianto. 2015. *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, halaman 17.

mengomentari resolusi ini. Dalam laporan tahunannya Sekjen PBB mempertajam defenisi dan dimensi perdagangan.

Sementara memfokuskan diri pada dimensi internasional perdagangan perempuan, sidang tidak melihat secara sempit tentang perdagangan yang hanya untuk tujuan prostitusi, tetapi harus melibatkan aspek lain dari kerja paksa dan praktek-praktek penipuan. Perdagangan manusia yang melampaui batas-batas internasional sudah pasti praktek illegal. Sebuah pertanyaan patut dilontarkan apakah perdagangan manusia sama dengan migrasi illegal? Dapat saja keduanya saling berhubungan, tetapi berbeda satu dengan yang lainnya. Migrasi unsur paksaan atau terjadinya eksploitasi. Pada waktu yang bersamaan, seseorang dapat diperdagangkan tanpa persetujuannya. Dapat dikenali perbedaannya dengan melihat tujuan dari pelintasan batas Negara di mana gerakan terjadi melalui orang lain sebagai instrument.

Negara di mana gerakan terjadi melalui orang lain sebagai instrument. Di bawah perbedaan ini, perdagangan anak dan perempuan biasa didefenisikan ke dalam kategori “tujuan akhir memaksa perempuan dan anak kedalam situasi yang opesif dan eksploitatif secara seksual atau secara ekonomi”. Pada kenyataannya, hal ini dilakukan “untuk keuntungan dari perekrut, pelaku perdagangan manusia dan sindikat kriminal. Tahun 1996, Komisi HAM mengadopsi sebuah resolusi yang menyerukan pemerintah Negara-Negara anggota PBB untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Konferensi Perempuan di Beijing tahun 1995 dengan mempertimbangkan ratifikasi konvensi internasional dalam hal perdagangan manusia dan perbudakan dengan mengambil langkah-langkah yang

dipandang perlu untuk menghubungkan faktor–faktor penyebab, termasuk faktor–faktor eksternal yang menyebabkan timbulnya perdagangan perempuan untuk tujuan prostitusi dan bentuk lain dari komersialisasi seks, kawin paksa dan kerja paksa dengan tujuan untuk melakukan upaya penghapusan perdagangan perempuan.

Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 merumuskan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau member bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang melanggar persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 dan paling banyak Rp.600.000.000,00.

Pengertian perdagangan orang, menyatakan: “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman penyeraha terimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan hutang, untuk tujuan ,mereksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana

perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun”.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Mucikari Yang Melakukan Perdagangan Orang**

## **1. Pengaturan Hukum Mucikari Yang Melakukan Perdagangan Orang Menurut KUHP**

Permasalahan mengenai pelacur pada dasarnya merupakan masalah masyarakat, sebab kegiatan pelacuran merupakan gejala masyarakat, dimana wanita menjual diri kepada banyak orang untuk melakukan perbuatan seks dan mendapatkan upah dari kegiatan prostitusi tersebut.

Bahaya prostitusi dalam segala aspek kehidupan manusia sudah dalam tahap sangat membahayakan, walaupun hal ini telah disadari, tetapi suatu fakta bahwa prostitusi tetap bertahan ada di sekitar kita. Hal ini dikarenakan keinsyafan batin masyarakat tertidur, sehingga prostitusi berkembang secara intensip. anyak anggota masyarakat baik dari kelas rendah menengah maupun dari golongan atas kurang menyadari bahwa prostitusi adalah dosa besar. Untuk mengakomodasi perkembangan prostitusi yang menjamur dan kurangnya keinsyafan batin masyarakat maka Indonesia sebagai negara yang menyanjung memberantas demoralisasi, hukum positif Indonesia memuat dan mengatur terhadap perbuatan yang berkaitan dengan prostitusi, salah satunya kaitan undang-undang hukum pidana (KUHP).

Secara umum, pengaturan perbuatan yang berkaitan dengan prostitusi di dalam KUHP harus dipahami secara menyeluruh dengan perbuatan yangbersinggungan atau berkaitan dengan prostitusi seperti, kesusilaan dan kesopanan. Tentang tindak pidana k 30 KUHP hanya mempunyai dua titel, yaitu:

Titel XIV Buku II tentang kejahatan-kejahatan Melanggar Kesopanan

Titel VI Buku III tentang Pelanggaran-Pelanggaran tentang Kesopanan

Setiap titel itu memuat dua macam tindak pidana, yaitu:

Ke-1 : tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*);

Ke-2 : tindak pidana melanggar kesopanan (*zededen*) yang bukan kesusilaan.

Kejahatan-kejahatan yang masuk ke golongan ke-1 adalah yang dalam Pasal-Pasal 281-299 KUHP, dan yang masuk golongan ke-2 adalah yang termuat dalam Pasal-Pasal 300-303 KUHP.

Pelanggaran-pelanggaran yang masuk golongan ke-1 adalah yang termuat dalam Pasal-Pasal 532-535 KUHP, dan yang masuk golongan ke-2 adalah yang termuat dalam Pasal-Pasal 535-547 KUHP.<sup>23</sup> Pengaturan dalam KUHP tentang delik-delik kesusilaan tidak menjerat perbuatan PSK maupun pengguna, melainkan hanya menjerat kepada pemilik rumah bordil, mucikari dan makelar atau calo dari perbuatan pelacuran.

Ditinjau dari segi hukum prostitusi sebagai perbuatan termasuk bertentangan dengan kaidah hukum pidana. Pengaturan di dalam KUHP yang berkaitan dengan prostitusi, yaitu:

Pasal 281 KUHP memuat tentang pelarangan prostitusi di tempat umum, karena melanggar kesopanan di muka umum. Prostitusi-prostitusi yang biasa beroperasi ditaman-taman, dipinggir jalan atau di muka umum yang dilarang. Pasal 281 KUHP mengatur:

”Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ;
- 2) Barang siapa dengan sengaja di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”

---

<sup>23</sup>Wirjono Prodjodikoro. *Op. Cit.*, halaman 111.



Unsur-unsur:

Pasal 281 (1) KUHP

Objektif:

- Merusak kesusilaan
- Dihadapan umum

Subyektif:

- Dengan sengaja

Pasal 281 (2) KUHP

Objektif :

- Merusak kesusilaan
- Dimuka orang lain yang hadir

Subyektif:

- Dengan sengaja

Kesopanan dalam Pasal ini diartikan sebagai kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu seksual misalnya bersetubuh, meraba-raba kemaluan wanita atau pria, dan lain-lain. Kemudian ditentukan juga bahwa perbuatan merusak kesopanan haruslah memenuhi dua hal, yaitu pertama, perbuatan merusak kesopanan ini dilakukan di tempat umum, artinya perbuatan itu sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, gedung bioskop, dan lain-lain. Kedua, perbuatan merusak kesopanan sengaja dilakukan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum (seorang sudah cukup), asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu. Menurut simons,

perbuatan merusak adalah setiap perbuatan yang tergolong dalam kehidupan seksuil yang dilakukan di muka umum untuk menimbulkan atau memaskan nafsu birahi, perbuatan mana menyinggung perasaan hati orang-orang lain dan menimbulkan perasaan malu pada orang-orang lain.

Jadi Selain pelarangan mengadakan bordil atau tempat pelacuran, juga mengadakan pelarangan prostitusi di tempat umum (Pasal 281 KUHP kesopanan di muka umum) sedangkan prostitusi yang bukan ditempat umum (rumah sendiri) tidak digubris di Pasal-Pasal KUHP. Di hadapan umum adalah apa yang telah terjadi di tempat umum atau apa yang telah terjadi dapat terlihat dari tempat umum. Dengan kata lain bahwa prostitusi-prostitusi yang biasa beroperasi di taman-taman, dipinggir jalan atau di muka umum yang dilarang.

Pada ayat (2) Pasal 281 KUHP dikatakan “dengan sengaja dan di depan orang lain yang adadi situ bertentangan dengan kehendaknya” berarti orang yang hadir di situ tidak menghendaki adanya tontonan semacam itu. Misalnya, dalam suatu pertemuan, tanpa dikehendaki hadirin, tiba-tiba seseorang melakukan tari tengah telanjang. Namun, jika orang yang hadir di tempat tersebut tahu dan memang menghendaki mau menonton tari eksotik, misalnya di Bangkok masuk ke tempat *live show* , yang memang berkehendak menonton dan membayar untuk itu. Dalam hal ini penyelenggara yang bertanggung jawab.<sup>24</sup>

Selain Pasal di atas juga terdapat Pasal 295 KUHP berkaidan dengan prostitusi, yang mengatur:

(1) Diancam:

---

<sup>24</sup>Andi Hamzah. 2016. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 180.

1e. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya peliharannya, didikannya atau dijaganya atau bujangnya yang dibawah umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain.

2e. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja, diluar hal-hal yang tersebut pada menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa.

(2) kalau melakukan kejahatan itu oleh yang bersalah dijalankan sebagai pencahariannya atau kebiasaannya, maka hukuman itu dapat ditambah dengan sepertiganya.

Unsur-unsur

Pasal 295 (1) ke-1e KUHP

Objektif:

- menyebabkan atau memudahkan
- anaknya
- anak tirinya
- anak piarannya
- anak dibawah pengawasannya
- semua anak dibawah umur
- yang diserahkan kepadanya untuk :

- dipeliharanya

- di didiknya

- di jaganya

- bujangnya atau orang bawahannya

- keduanya dibawah umur

-sehingga semua orang tersebut itu melakukan perbuatan cabul dengan orang lain

Subjektif :

- dengan sengaja.

Kejahatan dalam ayat pertama mirip dengan kejahatan tersebut dalam Pasal 294 ayat 1 KUHP. Perbedaannya terletak dalam perbuatan yang dilarang:

- Pada Pasal 294 (1) KUHP : pelaku melakukan perbuatan cabul

- Pada Pasal 295 (1) KUHP: pelaku menyebabkan atau memudahkan untuk melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.

Pada Pasal 294 (1), pelaku melakukan sendiri perbuatan cabul, sedangkan pada Pasal 295 (1) ke 1e orang lain (pihak ketiga) yang melakukan perbuatan cabul. Menyebabkan atau memudahkan untuk melakukan perbuatan cabul adalah memberikan kesempatan bagi orang lain (pihak ketiga) untuk melakukan perbuatan cabul dengan orang lain tertentu yang belum dewasa.

Unsur-unsur Pasal 295 (1) ke-2e KUHP

Objektif:

- Menyebabkan atau memudahkan

- Melakukan perbuatan cabul dengan orang lain

- Dalam hal diluat yang disebut pada ke-1e
- Dengan orang dibawah umur

Subyektif :

- Diketuinya atau patut dapat disangkanya bahwa
- Ia dibawah umur
- Dengan sengaja.

Pada ke-2e objek dari pada kejahatan ini bukan lagi orang-orang tertentu yang mempunyai hubungan tertentu dengan pelaku.

Pasal 295 (3) KUHP

Ayat ketiga ini memuat ketentuan tentang pemberatan atas hukuman yang diancamkan terhadap kejahatan tersebut dalam ayat 1 dan 2 apabila dilakukan:

- Sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

Yang dilindungi dalam Pasal ini ialah anak di bawah umur dari pelacuran. Selain itu juga untuk perlindungan anak di bawah umur dari perbuatan cabul, hal ini merupakan kecendrungan dunia.<sup>25</sup>

Pasal 296 KUHP membahas masalah asusila yang mengarah ke praktik prostitusi, yang subjeknya adalah mereka yang menyediakan sarana tempat persetubuhan.<sup>26</sup> Pasal 296 KUHP mengatur: "Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau mempermudah perbuatan cabul dengan yang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000,- ."

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, halaman 180.

<sup>26</sup>Mahmud Mulyadi,dkk. *Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana(KUHP) di Indonesia dan Syariat Islam di Aceh.* dalam USU Law Journal. Vol 4 No.2, Maret 2016.

Unsur-unsur:

Objektif :

- Yang pekerjaannya atau kebiasaannya
- Mengadakan atau memudahkan
- Perbuatan cabul, dengan orang lain

Subyektif:

- Dengan sengaja.

Yang dapat dikenakan Pasal ini, misalnya orang menyediakan rumah atau kamar (dengan pembayaran atau lebih dari satu kali) kepada perempuan atau laki-laki untuk pelacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya dengan jalanlain) disitu. Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur.<sup>27</sup> Pekerjaan atau kebiasaannya mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul berarti perbuatan itu dilakukan berulang-kali, bahkan secara terus-menerus. Pekerjaan adalah suatu perbuatan yang dapat memberikan nafkah (Profesi), sedangkan kebiasaan adalah membuat menjadi biasa. Baik pekerjaan atau kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan untuk mencari keuntungan.

Orang yang menyewakan rumah kepada seorang perempuan yang kebetulan seorang pelacur dan tidak berhubungan dengan dia, melakukan pelacuran di rumah itu, tidak dikenakan pasal ini, oleh karena orang itu tidak ada maksud sama sekali untuk mengadakan atau mempermudah perbuatan cabul, niatnya hanya menyewakan rumah.

---

<sup>27</sup>R.Soesilo. *Op. Cit.*, halaman 216.

Bila pasal ini kita perhatikan dalam rangka pembasnian prostitusi, maka aksentuasi terletak pada unsur barang siapa dengan sengaja mengadakan atau mempermudah perbuatan cabul. Mengadakan atau memudahkan dapat berarti juga memberi kesempatan bagi orang-orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, misalnya (bordil) tempat, kamar, suatu rumah, bahkan dapat juga diartikan dengan perbuatan menyelenggarakan, seperti germo menyediakan wanita-wanita atau menyediakan tempat saja atau menyediakan baik tempatnya maupun wanitanya bagi pria-pria yang memerlukannya.

Jadi yang dihukum ialah orang yang mengadakan (mempermudah) perbuatan cabul, bukan yang berbuat cabul. Dengan kata lain, Pasal ini hanyamemberantas orang yang mengadakan bordir atau tempat percabulan (mengadakan, mempermudah perbuatan cabul).<sup>28</sup>

Pasal 295 KUHP hampir mirip dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP namun, terdapat perbedaan terhadap objek khusus ditujukan kepada anak yang belum dewasa. Pasal 506 KUHP membahas masalah asusila yang mengarah ke praktik prostitusi, yang subjeknya adalah mereka yang mencarikan pelanggan bagi pelacur. Pasal 506 KUHP mengatur: “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita (Pelacur wanita) dan menjadikanya sebagai pencaharian.”

Pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi. Dari Pasal ini perlu digaris

---

<sup>28</sup> B. Simandjuntak. 2011.*Beberapa Aspek Patologi Sosial*.Bandung: Alumni, halaman 74.

bawahi mucikari. Mucikarilah yang dilarang Pasal ini, sedang berbuat cabul itu sendiri tidak dilarang.<sup>29</sup>

Pasal 297 KUHP, Pasal yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk dijadikan pekerja seks. Pasal 297 KUHP mengatur: “Memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.”

Unsur-unsur:

- Perdagangan perempuan
- Perdagangan anak laki-laki yang belum sampai umur.

Perbuatan perdagangan wanita harus bertujuan untuk menyerahkan wanita ke dalam kancuh pelacuran. Penyerahan wanita ke dalam kancuh pelacuran tidak hanya mengenai wanita bukan pelacur, tetapi wanita yang sudah menjadi pelacur dapat juga menjadi objek perbuatan perdagangan wanita. Perbuatan perdagangan wanita dapat diartikan, bahwa setiap perbuatan yang langsung mempunyai tujuan membawa seorang wanita kedalam suatu keadaan ketergantungan kepada orang lain, orang mana menghendaki wanita itu berada dalam kekuasaannya untuk dipergunakan guna melakukan perbuatan cabul untuk pihak ketiga (orang-orang lain).

Pengertian perdagangan pria yang belum dewasa sama saja dengan perdagangan wanita, perbedaan terletak hanya dalam objeknya yaitu pria belum dewasa. Ketentuan tersebut di atas diperluas dengan perdagangan pria yang belum dewasa.

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, halaman 100.



Kata “memporniagakan” berarti melakukan transaksi atau jual-beli. Objek transaksi dalam hal ini adalah wanita atau laki-laki yang belum dewasa. “yang belum dewasa” jika ditafsirkan menurut Pasal 45 KUHP ialah yang belum mencapai umur 16 tahun. Istilah “belum dewasa” disebut juga “belum sampai umur” atau “belum cukup umur”.<sup>30</sup> Namun Pasal ini telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 untuk merumuskan perdagangan manusia yang sekarang merajalela di Indonesia dan Thailand serta merumuskan perdagangan manusia secara rinci seperti, rumusan perdagangan manusia, yang ada bagian inti “dengan kekerasan atau perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, atau menyesatkan untuk pelacuran, atau dalam keadaan tersebut.” melakukan perbuatan yang dia tahu atau layak untuk menduga orang itu dengan demikian akan menjadi pelacur. Selain itu juga mengirim orang itu untuk menjadi pelacur di luar negeri.<sup>31</sup>

Berdasarkan azas *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: hakim tidak dapat menghukum para pelacur. Azas ini membuat hakim *gereserverd* menghukum seorang pelacur yang perbuatannya tidak *strafbaar* akan tetapi masih *strafwaardig*, jadi dalam KUHP hanya mengatur hukuman pidana bagi mucikari, germo atau pemilik bisnis dari prostitusi. Namun, di dalam KUHP tidak diatur dilarangnya prostitusi serta tidak diatur hukuman bagi PSK dan Pengguna PSK sehingga, mereka dapat bebas dari hukuman karena tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>30</sup>Leden Marpaung. 2016. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 74.

<sup>31</sup>Andi Hamzah. *Op.Cit.*, halaman 181.

Berdasarkan azas *nullum delictum, nullapoena sine praevia lege poenali*(*asas legalitas*) yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: hakim tidak dapat menghukum para pelacur. Dan hanya diberi sanksi ringan seperti teguran yang tidak setimpal dengan kelakuan tercela juga tidak memberikan efek jera kepada PSK dan Pengguna PSK padahal nyatanya, mereka ikut berperan dalam kegiatan prostitusi.

## **2. Pengaturan Hukum Mucikari Yang Melakukan Perdagangan Orang Di Luar KUHP**

### **a. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Istilah “perdagangan orang” pertama kali dikemukakan pengertiannya tahun 2010, ketika majelis umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB), menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya dikenal dengan sebutan “*protocol paleormo*” yang mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2007, merupakan sebuah perangkat hukum atau perjanjian mengikat yang menciptakan kewajiban bagi semua negara yang *meratifikasinya* atau menyetujuinya.<sup>32</sup>

Indonesia sebagai negara yang menyetujui dan berkomitmen untuk melaksanakan *protocol palermo* melakukan pengesahan dan pengundangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang diharapkan mampu menyediakan landasan hukum formil dan materiil sekaligus untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam

---

<sup>32</sup>Paul Sinlaeloe. 2017.*Tindak Pidana Perdagangan Orang*.Malang: Setara Press, halaman 1.

proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan manusia, terutama terhadap perempuan dan anak yang telah lama menjadi masalah nasional dan internasional bagi berbagai bangsa di dunia, termasuk di dalamnya Negara Indonesia. Permasalahan perdagangan orang sulit untuk diperkirakan besarnya, dikarenakan sifatnya yang terselubung, melainkajuga ketidakseragaman dalam metode pengumpulan data. Berdasarkan data *United Nations Emergency Children's Fund (UNICEF)*, angka global anak yang diperdagangkan setiap tahunnya ada sekitar 1,2 juta dan sekitar 2 jutaanak di seluruh dunia diekspiotasi secara seksual tiap tahunnya.<sup>33</sup>

Di Indonesia, secara rinci perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan seks komersial di Indonesia menurut data Polri mencapai 183 kasus yang dilaporkan dan 178 kasus selesai tahun 2009. Tahun 2010 sebanyak 24 kasus dan yang selesai 16 kasus dan Tahun 2013 sebanyak 200 kasus dilaporkan dan 188 kasus bisa diselesaikan.<sup>34</sup> Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga mengatur secara tegas yang berkaitan dengan prostitusi. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun2007 mengatur tindak perdagangan orang berkaitan dengan prostitusi, mengatur :

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau

---

<sup>33</sup>Marlina dan Azmiati Zuliah. 2015.*Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*.Bandung: PT.Refika Aditama, halaman 4.

<sup>34</sup>Alfitra. 2014.*Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*. Jakarta: Raih Asa Sukses, halaman 106-107.

memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terdapat kategori unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang adalah melakukan perbuatan sebagai berikut:

- 1) Eksploitasi, yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau melawan secara hukum, memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.
- 2) Eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

- 3) Perekrutan, yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
- 4) Pengiriman, yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
- 5) Kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
- 6) Ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- 7) Penjeratan utang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan hutang.<sup>35</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga mengatur perdagangan manusia dengan memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia sebagai negara tujuan ataupun transit di Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi juga sebaliknya dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 membawa warga negara Indonesia dengan maksud di eksploitasi diluar wilayah Negara Indonesia. Pelanggaran terhadap Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-

---

<sup>35</sup>Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 58.

Undang Nomor 21 Tahun 2007 apabila dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Apabila tindak pidana perdagangan orang sebagaimana Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dilakukan oleh penyelenggara negara (dalam ketentuan ini adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang, maka menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, pidananya adalah:

- 1) pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 atau;
- 2) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya yang dicantumkan sekaligus dalam amar putusannya.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur setiap orang sebagai orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang namun, tidak terjadi, isinya mengatur: “Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).”

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur pada setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan pidana perdagangan orang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga mengatur tentang pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu: “Setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur :

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”

#### **b. Undang-Undang Perlindungan Anak**

Anak memiliki peran strategis dan penting sebagai tunas penerus cita-cita bangsa dan berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar diaturnya undang-undang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagaimana tertulis pada bagian “Menimbang”, salah satu konsiderans pembentukan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah bahwa setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak

mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf 5 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu, setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Menurut Barker, kekerasanterhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi, dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.<sup>36</sup> Salah satu contoh kekerasan terhadap anak secara seksual yaitu, adanya keterlibatan anak dalam kegiatan prostitusi yang dilindungi undang-undang Perlindungan anak.

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diatur dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>36</sup>Abu Huraerah. 2006.*Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa, halaman 36.



Kekerasan dalam Pasal 76E ditujukan kepada anak, menurut, Suharto mengelompokkan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) ke dalam 4 (empat) bentuk, yaitu:

- 1) Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang, atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensinpanas atau berpola akibat sudutan rokok atau setrika. lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah di sembarang tempat, atau memecahkan barang berharga.
- 2) Kekerasan anak secara psikis, meliputi menghardikan, penyampaian kata-kata kasar atau kotor, memperlihatkan buku, gamabar, atau film pornografi terhadap anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini pada umumnya menunjukkan gejala perilaku maladafti, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika di dekati, takut ke luar rumah, dan takut bertemu orang lain.
- 3) Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar

visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual)

- 4) Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan dengan upah rendah tanpa alat yang memadai, anak dipaksa angkat senjata, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.<sup>37</sup>

Sanksi pidana apabila terbukti melanggar Pasal 76E, dimuat dalam Pasal 82 ayat (1) angka 1 dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00. Dalam angka 2 sanksi pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana ayat 1 apabila dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau tenaga pendidikan.

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, halaman 37.

seksual terhadap Anak diatur dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sanksi pidana apabila terbukti melanggar Pasal 76I, dimuat dalam Pasal 88 dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00.

Undang-undang perlindungan anak juga mengatur cara-cara pemberian perlindungan khusus untuk anak yang dieksploitas secara ekonomi dan/atau seksual dimuat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dilakukan melalui:

- 1) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- 2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- 3) Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

### **c. Undang-Undang Pornografi**

Delik kesusilaan juga dapat terjadi di ruang maya (*cyber speace*), terutama yang berkaitan dengan masalahh pornografi, mucikari/calo, dan pelanggaran kesusilaan/percabulan/perbuatan tidak senonoh/zina. Semakin maraknya pelanggaran kesusilaan di dunia *cyber* ini, terlihat dengan munculnya berbagai istilah seperti: *cyber pornography* (khususnya *child pornography*), *on-line*

*pornography, cyber sex, cyber romance, on-line romance, sex on-line, cyber sex addicts, cyber sex offender.*<sup>38</sup>

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat sebagai mana dimuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur tindak pidana pornografi. Dimana pembentukan undang-undang Pornografi bertujuan:

- 1) Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat manusia;
- 2) Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan kebudayaan, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
- 3) Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
- 4) Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama anak dan perempuan dan
- 5) Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks dimasyarakat.<sup>39</sup>

Dalam Undang-Undang Pronografi mengatur kegiatan yang berkaitan dengan prostitusi, yaitu:

---

<sup>38</sup>Barda Nawawi Arief. 2016. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Indonesia*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, halaman 177.

<sup>39</sup>Ruslan Renggong. 2017. *Hukum Pidana Khusus Memahami delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, halaman 280.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, mengatur:

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan;
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengatur sanksi Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), Pasal 30 mengatur sanksi Pasal

4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengatur sanksi Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000.00 (enam milyar rupiah) .

Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10 diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengatur sanksi dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

#### **d. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Terdapat tiga pertimbangan utama pembentukan perundang-undangan Undang-Undang No23 Tahun 2004 adalah:

- 1) Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- 2) Korban KDRT, yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- 3) Dalam kenyataan kasus KDRT banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT.<sup>40</sup> Misalnya, salah satu kekerasan yang mulai marak dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah yang berhubungan dengan prostitusi yang belum diatur dalam KUHP sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, mengatur perbuatan prostitusi dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dalam:

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- 1) kekerasan fisik;
- 2) kekerasan psikis;
- 3) kekerasan seksual; atau
- 4) penelantaran rumah tangga.

---

<sup>40</sup>Azis Syamsuddin. *Op.Cit.*, halaman 103.

Kekerasan fisik yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis yang berat pada seseorang. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 memuat kekerasan seksual dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>41</sup> Pasal 46 mengatur tentang ketentuan pidana terhadap tindak pidana Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan Pasal 47 mengatur tentang ketentuan pidana terhadap tindak pidana Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), serta apabila korban mendapat luka

---

<sup>41</sup>Ruslan Renggong, *Op.Cit.*, halaman 263.



berat seperti, luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dalam Pasal 48 maka, pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### **B. Akibat Hukum Mucikari Yang Melakukan Perdagangan Orang**

Dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggungjawab pidana. Namun secara tidak terperinci dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP. Pasal 44 KUHP tersebut menyatakan:

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya

merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu kapan seorang dianggap mampu bertanggungjawab, dapat diartikan kebalikannya yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 KUHP tersebut. Untuk menjelaskan hal kapankah terdapatnya kemampuan bertanggungjawab pidana, dapat dengan dua cara, yaitu:<sup>42</sup>

1. Dengan berdasarkan dan atau mengikuti dari rumusan Pasal 44(1) tadi. Dari Pasal 44(1) KUHP itu sendiri yang sifatnya berlaku umum artinya berlaku terhadap semua bentuk dan wujud perbuatan. Pasal 44(1) menentukan dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab. Dengan berpikir sebaliknya, orang yang mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya (berwujud tindak pidana) apabila tidak terdapat dua keadaan jiwa sebagaimana ditanyakan oleh Pasal 44 (1), artinya bila jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya tidak terganggu karna penyakit, demikian itulah orang yang mampu bertanggungjawab.
2. Dengan tidak menghubungkannya dengan norma Pasal 44 (1), dengan mengikuti pendapat Satochid kertanegara, orang yang mampu bertanggungjawab itu ada tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu:
  - a. Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga ia bebas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia (akan) lakukan

---

<sup>42</sup> Adami Chazawi. 2016. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana; Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, halaman 148.

- b. Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhap nilai perbuatannya beserta akibatnya;
- c. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk menyadari, menginsyafi bahwa perbuatannya (akan) dilakukannya itu adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum, atau boleh masyarakat maupun tata susila.

Hal itu juga tertuang kedalam RKUHP 2013 dalam BAB II bagian Kedua Paragraf Keempat Pasal 40 dan 41 tentang Kemampuan bertanggung jawab. Pasal 40 menyatakan: Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.

Pasal 41 menyatakan; Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan.

Maka dalam hal ini pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah mereka yang sudah berusia dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, hanya karena itulah pelaku mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Kemudian pelaku yang mampu bertanggung jawab itu bertanggung jawab dalam bentuk menjalankan pidana sesuai dengan konteks hal apa yang telah dilanggarnya. Pidana berasal

dari kata *Straf* (Belanda) yang pada dasarnya suatu penderitaan (nestapa) yang sengajadikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukansuatu tindak pidana.<sup>43</sup>

Di dalam UUPTPO, jenis pidana yang diancamkan kepada pelaku terdiri atas pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya bagi penyelenggara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang (Pasal 8 ayat (2)) dan pencabutan izin usaha; perampasan kekayaan hasil tindak pidana; pencabutan status badan hukum; pemecatan pengurus; dan/atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama bagi korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 15 ayat (2)).

Selain kedua jenis pidana di atas, pada dasarnya UUPTPO juga mengatur pidana kurungan, hanya saja pidana kurungan ini bukanlah pidana yang berdiri sendiri, melainkan pidana yang dijatuhkan sebagai pengganti dari pidana denda yang tidak dibayar. Pasal 25 menyatakan bahwa jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama satu tahun.

UUPTPO merumuskan ancaman sanksi pidana ke dalam dua kategori, yaitu:

1. Perumusan pidana tunggal berupa pidana denda yang diperuntukkan bagi korporasi (Pasal 15 ayat (1)), dan

---

<sup>43</sup>Mohammad Eka Putra. 2013. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Medan: USUPress, halaman 136.

2. Perumusan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana yang diperuntukkan bagi semua tindak pidana mulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 24.

Alasan anggota DPR merumuskan pidana secara kumulatif karena perdagangan orang termasuk kejahatan yang luar biasa sehingga hukumannya perlu diperberat. Yang digunakan bukan sanksi pidana alternatif berupa memilih antara pidana denda atau pidana, penjara, melainkan menggunakan sanksi pidana kumulatif, yaitu dengan menggabungkan antara pidana denda dan pidana penjara sekaligus.

Ketentuan mengenai perumusan pidana secara kumulatif menyimpang ketentuan perumusan ancaman pidana dalam KUHP. Perumusan ancaman pidana yang dirumuskan secara kumulatif juga kurang memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih salah satu bentuk sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa karena ancaman pidana kumulatif bersifat imperatif. Ancaman pidana kumulatif bersifat kaku sehingga tidak ada pilihan sekaligus kebebasan bagi hakim di dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku selain menjatuhkan dua bentuk sanksi tersebut. Padahal, tiap-tiap pelaku dan tindak pidana yang ada memiliki karakteristik berbeda antara satu dan yang lain. Sanksi yang dijatuhkan pun tentunya berbeda bentuk dan bobotnya.

Selain itu, perumusan sanksi pidana secara kumulatif yang diancam dalam undang-undang ini dirasa kurang membawa implikasi yang nyata jika dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi dalam praktik penegakan hukum.

Aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang terbatas terkait sebagai pelaksanaan undang-undang ini.

Dilihat dari lamanya ancaman sanksi pidana, terdapat dua hal yang perlu dijelaskan di dalam UUPTPO, yaitu lamanya ancaman pidana yang sangat berat dan ancaman pidana minimum khusus yang merupakan ketentuan yang menyimpang dari KUHP.

Lamanya ancaman pidana dalam UUPTPO tergolong sangat berat karena sama dengan ancaman sanksi pidana maksimal dalam KUHP, yaitu 15 tahun untuk pidana penjara. Sedangkan untuk pidana denda ancaman sanksi pidana maksimalnya berjumlah Rp. 5 miliar. Jumlah Rp.5 miliar ini akan bertambah 3 kali lipat jika pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah korporasi.

Pada pembahasan undang-undang (ketika masih dalam bentuk RUU) terjadi perdebatan mengenai pola sanksi pidana yang akan dicantumkan dalam UUPTPO ini. FPAN menyatakan bahwa ancaman pidana denda maksimal dalam draf RUU adalah Rp.300 juta dan minimalnya Rp.100 juta. Sedangkan ancaman pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 15 tahun. Atas dasar pengaturan itu, FPAN mengusulkan agar ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun diganti dengan 4 tahun penjara dengan alasan bahwa ancaman pidana itu telah memenuhi rasa keadilan.

Mengenai ancaman pidana minimal khusus, semua Pasal yang berisi tindak pidana dalam UUPTPO mengatur ketentuan pidana demikian dengan pola dan variasi yang beragam. Untuk pidana penjara polanya, antara lain, pidana

penjarapaling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun; pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama penjara seumur hidup; pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun; pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 7 tahun; pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun; pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun; dan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 7 tahun.

Adapun ancaman pidana minimum khusus untuk pidana denda pola yang digunakan, antara lain, pidana denda paling sedikit Rp. 120 juta dan paling banyak Rp. 600 juta; pidana denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 5 miliar; pidana denda paling sedikit Rp. 40 juta dan paling banyak Rp. 240 juta; pidana denda paling sedikit Rp. 40 juta dan paling banyak Rp. 280 juta; pidana denda paling sedikit Rp. 40 juta dan paling banyak Rp. 200 juta; dan pidana denda paling sedikit Rp. 80 juta dan paling banyak Rp. 400 juta.

Selain itu, UUPTPO mengenal pemberatan ancaman sanksi pidana dari ancaman sanksi pidana semula jika tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh pelaku dengan kualifikasi tertentu, ditujukan kepada korban dengan kualifikasi tertentu, dan menimbulkan akibat tertentu.

#### 1. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku dengan kualifikasi tertentu.

Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh penyelenggara negara, kelompok terorganisasi, dan korporasi. Ancaman sanksi pidana bagi penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah ditambah sepertiga (1/3) dari Pasal yang dilanggar (Pasal 8 ayat (1)). Selain itu,

penyelenggara negara juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya bagi penyelenggara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang (Pasal 8 ayat (2)).

Alasan pemberatan ancaman sanksi pidana bagi penyelenggara negara yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah karena tindakan penyelenggara negara tersebut pada dasarnya bertentangan dengan kewajibannya yang pokok, yakni melindungi setiap orang dari kemungkinan menjadi korban dari segala macam tindak pidana termasuk perdagangan orang. Setiap penyelenggara negara berkewajiban, salah satunya misalnya, untuk mengawasi setiap warga negara yang keluar masuk perbatasan wilayah negara. Jika penyelenggara negara tidak melakukan itu atau bahkan berkolaborasi dengan pelaku perdagangan orang, tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh negara. Sedangkan jika tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, ancaman pidananya bagi setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (Pasal 16).

Dasar pemberatan ancaman pidana bagi mereka adalah karena sejak awal mereka sudah memiliki niat jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan konspirasi untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Ketika niat jahat tersebut dimanifestasikan dalam



bentuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, akibat yang ditimbulkan juga melebihi akibat tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang.

Adapun jika pelakunya adalah korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan tiga kali dari pidana denda dalam Pasal yang dilanggar (Pasal 15 ayat (1)). Di samping pidana denda tersebut, korporasi juga dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan izin usaha; perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
- b. Pencabutan status badan hukum;
- c. Pemecatan pengurus; dan/atau
- d. Pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama bagi korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 15 ayat (2)).

2. Tindak pidana perdagangan orang ditujukan kepada korban dengan kualifikasi tertentu.

Tindak pidana perdagangan orang korbannya adalah anak-anak atau ditujukan kepada saksi atau petugas di persidangan. Jika tindak pidana dilakukan terhadap anak, ancaman sanksi pidana bagi pelaku ditambah dengan sepertiga (Pasal 17). Ketentuan ini diperlukan untuk lebih melindungi anak karena tindak pidana yang dilakukan terhadap anak akan sangat berpengaruh bagi kehidupannya.

Perlindungan bagi anak-anak berarti melindungi generasi bangsa. Perlu ditegaskan bahwa di dalam norma hukum terdapat pemberatan sanksi pidana

terhadap pelaku kejahatan yang memperdagangkan anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak merupakan insan yang harus mendapatkan perlindungan yang lebih dibandingkan yang lain. Sedangkan jika tindak pidana yang dilakukan pelaku mengakibatkan saksi atau petugas dipersidangan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80 juta dan paling banyak Rp.400 juta (Pasal 21 ayat (2)). Yang dimaksud dengan luka berat di sini meliputi:

- a. Jatuh sakit atau mendapal luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Mengalami gangguan daya pikir atau kejlwaan sekurang- kurangnya selama 4 minggu terus-menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut; atau
- g. Gugur atau matinya janin dalam kandungan seorang perempuan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi. ‘

Namun, apabila tindak pidana yang dilakukan pelaku mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120 juta dan paling banyak Rp. 600 juta (Pasal 21 ayat (3)).

### 3. Tindak pidana perdagangan orang yang menimbulkan akibat tertentu

Pasal 7 ayat (1) UUPTPO mengatur tentang pemberatan ancaman pidana ditambah sepertiga kepada pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang yang mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu, atau hilangnya fungsi reproduksinya.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, hal-hal yang menjadi faktor pemberatan ancaman sanksi pidana adalah pada akibat yang diderita korban. Akibat yang diderita korban dari tindakan pelaku tentu tidak sama sehingga sanksi pidana yang diancamkan pun tidak sama. Ancaman sanksi pidana akan lebih berat kepada pelaku yang tindakannya itu menimbulkan akibat yang berat kepada korban, dibandingkan dengan akibat yang tidak berat. Akibat tindak pidana perdagangan orang berupa luka berat atau luka ringan merupakan dua hal yang berbeda sehingga ancaman sanksi pidana pun harus dibedakan.

### **C. Upaya Dan Kendala Kepolisian Dalam Menanggulangi Mucikari Yang Melakukan Perdagangan Orang**

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem

pemerintahan Negara disebutkan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)". Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. Efektivitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan, berdasarkan wewenang yang sah.<sup>44</sup>

Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksudkan dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.<sup>45</sup>

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang paling tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-

---

<sup>44</sup> Siswanto Sunarso. 2015. *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 89.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 19.

kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri sendiri. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).<sup>47</sup>

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan

---

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>*Ibid.*

peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).

Kerangka sosiologis tersebut, akan diterapkan dalam analisis terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Namun demikian, di dalam hal ini ruang lingkup hanya dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual.

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena:<sup>48</sup>

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia,
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan alat

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, halaman 21.

bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain:

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
3. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yakni memiliki kekuasaan politik (legislatif);

4. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Menurut hasil wawancara dalam dua tahun terakhir ada tiga kasus mucikari yang melakukan perdagangan orang. Berdasarkan hasil wawancara, ada 3 (tiga) tahap penegakan hukum dalam kepolisian yaitu:<sup>49</sup>

1. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentukan undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegakan hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.
3. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksana) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentukan undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat

---

<sup>49</sup>Hasil wawancara dengan Edwin R. Napitupulu, selaku Penyidik Pidana Umum Kepolisian Resor Kota Medan, tanggal 18 Oktober 2021 di Kepolisian Resor Kota Medan.



oleh pembentukan undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Tahap ini sering juga disebut tahap eksekutif atau administratif.

Berdasarkan hasil wawancara, dalam penegakan hukum kasus mucikari yang melakukan perdagangan orang di Kota Medan terdapat 3 tahapan pemeriksaan, peninjauan tempat kejadian perkara, dan penyidikan.<sup>50</sup>

#### 1. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan dasar penting dalam menyelesaikan suatu tindak pidana. Pemeriksaan dilakukan kepada calon tersangka dan saksi-saksi yang menguatkan suatu laporan dalam suatu tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka atas kasus mucikari yang melakukan perdagangan orang terkait laporan korban dan saksi-saksi. Pada kasus ini tidak dilakukan pemanggilan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian terhadap para saksi-saksi karena saksi datang bersama korban yang selanjutnya dibuatkan berita acara pemeriksaan selaku saksi.

#### 2. Peninjauan Tempat Kejadian Perkara

Berdasarkan hasil wawancara, peninjauan tempat kejadian perkara dilakukan setelah adanya keterangan kuat dari saksi-saksi dan pengakuan dari tersangka. Peninjauan tempat kejadian perkara ini terkait dengan lokasi dimana mucikari yang melakukan perdagangan orang.

#### 3. Penyidikan

---

<sup>50</sup>Hasil wawancara dengan Edwin R. Napitupulu, selaku Penyidik Pidana Umum Kepolisian Resor Kota Medan, tanggal 18 Oktober 2021 di Kepolisian Resor Kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara, pengungkapan pelaku mucikari yang melakukan perdagangan orang di Kota Medan dapat ditempuh polisi dengan cara:

- a. Laporan informasi dari masyarakat;
- b. Penunjukan kewenangan penyelidikan kasus dan penangkapan kepada anggota kepolisian yang memiliki kompetensi pada bidangnya;
- c. Penyelidikan oleh anggota kepolisian untuk mengungkap identitas pelaku dan melakukan pemeriksaan kebenaran laporan mucikari yang melakukan perdagangan orang melalui identifikasi kebenaran;

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum mucikari yang melakukan perdagangan orang tidak hanya di KUHP juga diatur di luar KUHP. Pengaturan di dalam KUHP, yaitu KUHP Pasal 296, Pasal 295 ayat (2), Pasal 506, dan Pasal 297. Diatur juga tindak pidana yang berkaitan dengan prostitusi diluar KUHP,yaitu:
  - a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diatur dalam Pasal 2-12 dan Pasal 17.
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004, diatur dalam Pasal 76E, Pasal 76 I, Pasal 82 ayat (1), Pasal 88, dan Pasal 66.
  - c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tindak Pidana Pornografi, diatur dalam Pasal 4, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 29-30, Pasal 35, dan Pasal 37.
  - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, diatur dalam Pasal 5, Pasal 8, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48.
2. Akibat hukum mucikari yang melakukan perdagangan orang maka pertanggungjawaban pidananya adalah mereka yang sudah berusia

dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, hanya karena itulah pelaku mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya..

3. Upaya kepolisian dalam menanggulangi mucikari yang melakukan perdagangan orang dengan melakukan sosialisasi ke seluruh tempat dan bekerja sama dengan komisi perlindungan anak dan perempuan serta mengajak kepada korban untuk tidak melakukan pekerjaan ini lagi..

## **B. Saran**

1. Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat beberapa kelemahan yang perlu dilakukan perubahan dan perbaikan, seperti perlu ditambahkan aturan mengenai penyelidikan dikarenakan pada tahap penyelidikan tersebut merupakan titik yang sangat krusial dimana saksi korban pertama kali melaporkan apa yang dialaminya sehingga laporan tersebut nantinya akan menjadi sumber informasi yang sangat penting bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui kronologis peristiwa pidana yang terjadi mulai dari bagaimana peristiwa itu bermula sampai mengarah kepada pihak yang melakukan.
2. Pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia seharusnya membuat peraturan tersendiri tentang penanganan perdagangan orang didaerahnya masing-masing sebagaimana yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perdagangan orang harus dianggap sebagai ancaman yang sangat besar bagi penerus-penerus

bangsa. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku Pembuat Undang-undang harus terus mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat mengenai perdagangan orang yang belum terjangkau oleh undang-undang yang berlaku saat ini berlaku dengan melakukan perubahan-perubahan terhadap undang-undang yang ada.

3. Pihak kepolisian harus selalu berkoordinasi dalam melakukan proses penyidikan terhadap laporan yang masuk dan tindak pidana atau kasus yang sedang dalam tahap penyidikan. Dan pihak kepolisian agar cepat dan tanggap untuk menyelesaikan kasus

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2016. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana; Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers
- Alfitra. 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Andi Hamzah. 2016. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pidanaaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Burhan Ashshofa. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Farhana. 2018. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Henny Nuraeny. 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Ika Dewi Sartika Saimima. 2021. *Pidana Dan Pidanaaan Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Yogyakarta: Dee Publish.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Leden Marpaung. 2018. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mahrus Ali dan Bayu Aji. 2014. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2020. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima

Paul Sinlaeloe. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press

Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

Siswanto Sunarso. 2015. *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada

Wirjono Prodjodikoro. 2017. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung, PT.Refika Aditama

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **C. Jurnal**

Mahmud Mulyadi, dkk. *Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dan Syariat Islam di Aceh*. dalam USU Law Journal. Vol 4 No. 2, Maret 2016

Moch Juli Pudjiono dan Sigit Sapto Nugroho. "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)". Jurnal Hukum, Sosial Volume 15 Nomor 1 Maret 2014